

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 68 Tahun 2013

TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
PROGRAM PPGT SEMESTER II KAMPUS WATES
PADA PRODI PGSD TAHUN AKADEMIK 2012/2013
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MENIMBANG :** 1. Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran Program PPGT pada prodi S1 PGSD perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester genap tahun akademik 2012/2013.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- MENGINGAT :** 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
6. Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157 / UN.34 / KP / 2011 Tanggal 27 September 2011, Tentang Pengangkatan Dekan
8. Keputusan Rektor UNY nomor 001 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama** : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah pada Program Studi PGSD Wates Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : a. Besarnya honorarium mengajar adalah Rp. 30.000,-/sks/jam tatap muka
b. Besarnya transport mengajar adalah Rp. 100.000,-/hadir/hari
c. Besarnya honorarium mengawas ujian adalah Rp. 50.000,-/sesi maksimal 3 sesi/hari
d. Besarnya honorarium membuat soal ujian adalah Rp. 100.000,-/ matakuliah/kelas
e. Besarnya uang koreksi soal ujian adalah Rp. 1500,-/mahasiswa/mata kuliah
- Ketiga** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY 2013
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak 11 Februari 2013 sampai dengan 28 Juni 2013
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 19 Maret 2013

Dekan,

Dr. Haryanto, M.Pd

NIP. 19600902 198702 1 0017



Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II, III FIP
3. Kajur PPSD FIP
4. Kepala Bagian TU FIP
5. Koordinator Kampus Wates
6. Kasubag : Keuangan dan Akutansi, Pendidikan dan Pengajaran, UKP FIP
7. Yang Bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta

9	Dr. Pratiwi Pujiastuti, M.Pd. NIP. 19680619 198503 2 001	Penata Tk. I; III/d, Lektor	PSD412	KONSEP DASAR IPA	(4/2)	2	II.J (PPGT)	2	TIM
---	---	-----------------------------	--------	------------------	-------	---	-------------	---	-----

Yogyakarta,
Dekan

19 Maret 2013



[Handwritten Signature]
Dr. Haryanto, M.Pd
NIP. 19600902 198702 1 001